



PUTUSAN
Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Agus Tariansyah als Candra Elek Bin M Adam Alm
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja
Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Heri Agus Tariansyah als Candra Elek Bin M Adam Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa telah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menolak dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana“, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram“ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 2 milyar 615 juta rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara”
3. Menyatakan barang bukti berupa
8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,02 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,14 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan tersisa 0,888 gram sedangkan sisanya dimusnahkan Dalam perkara Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,1949 gram, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras Kta Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM dihubungi oleh saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius (berkas terpisah/splitzing) melalui telepon mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya tak lama kemudian saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius datang kerumah dengan membawa uang pembelian shabu lalu terdakwa mengatakan nanti akan terdakwa antar kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius yang beralamatkan di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius yang beralamat di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang seberat 8,02 gram (sesuai berita acara penimbangan barang bukti nomor :13/10628/II/2022) seharga Rp. .8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian sesampainya di rumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik shabu ukuran sedang kepada saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius dan terdawapun langsung menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius sebesarseharga Rp. .8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah selesai transaksi tersebut terdakwa langsung pergi pulangpulang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang makan diruang tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Rediansyah, saksi Randy Fernando, dan saksi Waluyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Ikan Kacangan RT/RW 007/- Kelurahan Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung dengan barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bundel plastik klip pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi Reynaldi Putra Pratama dan 1 (satu) buah Hp android celana sebelah kanan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 042/10582.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 228 DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SUHENDRI Bin JUMRI berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,2453 gram (sisir hasil pemeriksaan 0,1949 gram) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras Kta Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,48 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM dihubungi oleh saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius (berkas terpisah/splitzing) melalui telepon mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya tak lama kemudian saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius datang kerumah dengan membawa uang pembelian shabu lalu terdakwa mengatakan nanti akan terdakwa antar kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius yang beralamatkan di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius yang beralamat di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang seharga Rp. .8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian sesampainya di rumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik shabu ukuran sedang kepada saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun langsung menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius sebesarRp. .8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah selesai transaksi tersebut terdakwa langsung pergi pulangpulang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang makan diruang tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Rediansyah, saksi Randy Fernando, dan saksi Waluyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 042/10582.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 228 DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SUHENDRI Bin JUMRIberupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,2453 gram (sis hasil pemeriksaan 0,1949 gram) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras Kta Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,48 gram* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM dihubungi oleh saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius (berkas terpisah/splitzing) melalui telepon mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya tak lama kemudian saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius datang kerumah dengan membawa uang pembelian shabu lalu terdakwa mengatakan nanti akan terdakwa antar kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius yang beralamatkan di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan yang beralamatkan di pekan ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius yang beralamat di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang seharga Rp. .8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian sesampainya di rumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik shabu ukuran sedang kepada saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius dan terdawapun langsung menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius sebesar Rp. .8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah selesai transaksi tersebut terdakwa langsung pergi pulangpulang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang makan diruang tamu rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Rediansyah, saksi Randy Fernando, dan saksi Waluyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang diduga narkoba

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 042/10582.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 228 DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SUHENDRI Bin JUMRI berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,2453 gram (sisir hasil pemeriksaan 0,1949 gram) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota kepolisian bersama dengan Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius menghubungi terdakwa mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius untuk menyerahkan shabu pesanannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **REYNALDI PUTRA PRATAMA Bin YANUAR TIMOTIUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira 17.30 wib bertempat di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung saksi REYNALDI PUTRA PRATAMA Bin YANUAR TIMOTIUS ditangkap pada saat saksi sedang menunggu pembeli shabu dirumah saksi di Jalan Ikan Kacangan RT/RW 007/- Kelurahan Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 8 (delapan) bungkus kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bundel plastik klip pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi dan 1 (satu) buah Hp android celana sebelah kanan saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM, Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Ikan Kacangan Rt/Rw 007/- Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi memecah/membagi shabu menjadi 12 (dua belas) paket shabu lalu 4 (empat) bungkus shabu berhasil saksi jual kepada pembeli, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus shabu saksi simpan ;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi RANDY FIRNANDO keterangannya dibaca sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota kepolisian bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius menghubungi terdakwa mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius untuk menyerahkan shabu pesanannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras Kta Bandar Lampung dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius menghubungi terdakwa mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius untuk menyerahkan shabu pesanannya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,02 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 1,14 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan tersisa 0,888 gram, sedangkan sisanya dimusnahkan dalam perkara Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,1949 gram ;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota kepolisian bersama dengan Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM pada hari Rabu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius menghubungi terdakwa mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius untuk menyerahkan shabu pesanannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 042/10582.00/2022

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 228 DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SUHENDRI Bin JUMRI berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,2453 gram (sisir hasil pemeriksaan 0,1949 gram) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Agus Tariyansyah als Candra Elek Bin M Adam (Alm) yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berarti dalam hal ini termasuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau narkotika bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa HERI AGUS TARIYANSYAH Als CANDRA ELEK Bin (Alm) M ADAM telah ditangkap oleh Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Ikan Lele Lk I Rt/Rw 006/000 Kel Suka Raja Kec Bumi Waras, Kota Bandar Lampung selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa dibawah lemari dan 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna putih yang ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dari saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius menghubungi terdakwa mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius untuk menyerahkan shabu pesanannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,48 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 042/10582.00/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0177/NNF/2022 Tanggal 19 Januari 2022 atas nama terdakwa Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius dengan berat timbangan untuk sisa barang bukti 0.888 gram positif metamfetamina ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 228 DC/III/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SUHENDRI Bin JUMRI berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,2453 gram (sisa hasil pemeriksaan 0,1949 gram) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius menghubungi terdakwa mengatakan hendak memesan/membeli shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sidik (DPO) untuk memesan shabu dengan harga yang disepakati Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sidik mengarahkan sekira pukul 19.00 Wib untuk bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan di pekon ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sidik lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan shabu, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan didalam kamar rumah terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu lalu terdakwa simpan dibawah lemari kamar rumah terdakwa setelah mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang shabu tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius untuk menyerahkan shabu pesanannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,02 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 1,14 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan tersisa 0,888 gram, sedangkan sisanya dimusnahkan dalam perkara Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,1949 gram, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, yang barang bukti tersebut telah dipergunakan tanpa izin sehingga harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Agus Tariyansyah als Candra Elek Bin M Adam Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Agus Tariyansyah als Candra Elek Bin M Adam Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(Delapan) tahun dan denda Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,02 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 1,14 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan tersisa 0,888 gram, sedangkan sisanya dimusnahkan dalam perkara Reynaldi Putra Pratama Bin Yanuar Timotius;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 0,1949 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H , Yusnawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh
Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Harini Budi Trisnawati, SH